



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**,-

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**,-

Pengadilan Agama
tersebut;-

Setelah memeriksa berkas
perkara;-

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi
saksi;-

Setelah memeriksa bukti
lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 428/Pdt.G/2009/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2000 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/40/ VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;-

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jakarta selama kurang lebih 2 tahun, tetapi setelah 2 tahun tersebut Tergugat jarang pulang, akhirnya Penggugat pulang dijemput keluarga dan tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;-

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama ELVIRA SETIAWANDINI, umur 9 tahun;-

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2002 keadaannya mulai tidak rukun dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran; - - - - -

5. Bahwa penyebabnya
dikarenakan : - - - - -

1. Dari sejak tinggal dan berumah tangga Tergugat
sering meninggalkan rumah, kalau pulang kerumah
suka se enaknya, kalau ditanya jawaban Tergugat
tidak jelas sehingga sering menimbulkan
percekcokan dan perselisihan dalam rumah
tangga; - - -

2. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah
keluarga dari sejak tahun 2002 sampai sekarang,
Tergugat hanya 1 kali menemui Penggugat pada tahun
2006; - - - - -

3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi
dalam membina rumah tangga dengan
Tergugat; - - - - -

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,
Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi
tidak berhasil ; - - - - -

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak 2002
sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat
telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
alamat tersebut di
atas; - - - - -

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi
seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat,
karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang rukun , harmonis aman dan sejahtera
tidak mungkin akan
tercapai; - - - - -

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas,
maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai
berikut : - - - - -

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat; - - - - -

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap
Penggugat; - - - - -

3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum; - - - - -

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-
adilnya; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli Buku Kutipan Akta Nikah beserta fotocopynya Nomor : 254/40/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi tertanggal 12 Juni 2000 di beri tanda P.1;-

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-

1. **SAKSI** (66 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;-
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 2000 dan dikaruniai 1 orang anak ;-
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di Jakarta, lalu sejak Juni 2002 Penggugat pulang dan tinggal dengan orang tua di Sukabumi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;-
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2002 rumah tangganya menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering meninggalkan keluarga dalam waktu lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan kerja tapi kalau pulang tidak pernah memberi nafkah wajib, dan hingga bulan Juni 2002 Tergugat tidak pernah pulang juga tidak memberi kabar apalagi mengirim nafkah juga karena Tergugat tidak peduli kepada keluarga hingga akhirnya pada Juni 2002 tersebut Penggugat pulang dengan dijemput orang tua, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, meskipun pada tahun 2006 Tergugat ada datang sebentar namun tetap rumah tangganya tidak rukun karena Tergugatpun tidak memberikan kesimpulan apapun mengenai kelanjutan rumah tangganya, dan saksi sendiri sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak membuahkan hasil apapun. ;-----

- Bahwa sejak saat Tergugat pergi pada awal 2002 hingga sekarang, Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah;-----
- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI** (32 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 2000 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di Jakarta, lalu sejak Juni 2002 Penggugat pulang dan tinggal dengan orang tua di Sukabumi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;-----



- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2002 rumah tangganya menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering meninggalkan keluarga dalam waktu lama dengan alasan kerja tapi kalau pulang tidak pernah memberi nafkah wajib, dan hingga bulan Juni 2002 Tergugat tidak pernah pulang juga tidak memberi kabar apalagi mengirim nafkah juga karena Tergugat tidak peduli kepada keluarga hingga akhirnya pada Juni 2002 tersebut Penggugat pulang dengan dijemput orang tua, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, meskipun pada tahun 2006 Tergugat ada datang sebentar namun tetap rumah tangganya tidak rukun karena Tergugatpun tidak memberikan kesimpulan apapun mengenai kelanjutan rumah tangganya ;-----

- Bahwa sejak saat Tergugat pergi pada awal 2002 hingga sekarang, Tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah;-----
- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat dari sejak menikah sering meninggalkan rumah dan suka pulang se-enaknya sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran apalagi Tergugat tidak bertanggung jawab soal nafkah dari sejak tahun 2002;-

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, baik langsung maupun tidak langsung namun para saksi mengetahui secara langsung mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut- turut tanpa memberi nafkah dan tanpa alasan yang sah sehingga sighth taklik talak poin 1, 2 dan 4 telah terlanggar oleh Tergugat sehingga Majelis memiliki pendapat lain dan menyatakan Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak serta dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama- tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan maksud pasal 2 Undang- undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa dan kejadian Tergugat ada melanggar sighat taklik talak poin 1, 2 dan 4, demikian juga keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak awal tahun 2002, karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang suka semaunya, jika ditanya maka jawabannya tidak jelas serta Tergugat sudah tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;- -----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2002 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat baru sekali menemui Penggugat yaitu pada tahun 2006;- -----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana lazimnya;- -----
- Bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti akan tetapi Tergugat terbukti telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2 dan 4;- -----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak poin 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya saat akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);- -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut mengenai pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan telah terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Palabuhanratu dan KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-;-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Palabuhanratu dan KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh H. Sihabuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
TTD

TTD

DRS. SANGIDIN, SH.MH.
DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,
TTD

H. SIHABUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
jumlah		Rp
316.000,-		

(Tigaratus enam belas ribu
rupiah)

Panitera,

TTD

Drs. E B O R . S